

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat disusunlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP 2020 segera setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019. LKjIP 2020 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai wujud upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Inspektorat Daerah Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja diawal tahun anggaran yang ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai pimpinan OPD dengan Bupati Karanganyar selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai atasan dari Inspektur Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah Daerah pada tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi
3. Menyusun strategi dan kebijakan agar dapat mencapai kinerja yang optimal untuk capaian kinerja yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas yang dimandatkan.
2. Sebagai bahan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan.
3. Upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.4 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun anggaran 2019 didukung dengan Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	JFT	Total
1	2	3	4		5	6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irban Wilayah I	-	1	-	1	6	7
Irban Wilayah II	-	1	-	1	6	7
Irban Wilayah III	-	-	-	-	5	5
Irban Wilayah IV	-	1	-	-	5	6
Bagian Umum dan Administrasi	-	-	1	10	3	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	4	1	6

Bagian Perencanaan	-	-	1	1	3	5
Total						55

2) Menurut Golongan :

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
1	2	3	4	6
Inspektur	1	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	1
Irbab Wilayah I	4	3	-	7
Irbab Wilayah II	4	3	-	7
Irbab Wilayah III	2	3	-	5
Irbab Wilayah IV	3	3	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	1	8	5	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	4	2	6
Bagian Perencanaan	1	4	-	5
Total				53

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana-D4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP/ST	Total
1	2	3	4	5		6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbab Wilayah I	3	4	-	-	-	7
Irbab Wilayah II	4	3	-	-	-	7
Irbab Wilayah III	1	4	-	-	-	5
Irbab Wilayah IV	3	3	-	-	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	4	4	1	4	1	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2	4	1	-	-	6
Bagian Perencanaan	2	2	1	1	-	5
Total						53

4) Menurut jenis kelamin :

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	5	6
Inspektur	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Irbab Wilayah I	4	3	7
Irbab Wilayah II	4	3	7
Irbab Wilayah III	2	3	5
Irbab Wilayah IV	4	2	6
Bagian Umum dan Administrasi	7	7	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	6	-	6
Bagian Perencanaan	3	2	5
Total			52

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Secara singkat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki Tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut, yaitu:


1. Merumuskan program kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang pengawasan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional.
6. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor Adapun Bagan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH**



1.4 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latarbelakang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, dasar hukum penyusunan LKjIP, gambaran umum organisasi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis, Rencana Kerja tahun 2020 dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 serta Rencana Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Rencana Kerja tersebut.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran organisasi berikut dengan skala pengukuran.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

3.1. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2019 – 2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pembinaa serta *quality assurance* yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi bagian dalam kesatuan Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2023.

A. Visi.

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun, yaitu :

“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Sejahtera”.

Pernyataan Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Menjadi Institusi terdepan, dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- b. Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*cleangovernment*).
- c. Menuju Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

B. Misi.

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal;
- b. Menyelenggarakan pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan bersih dari praktek KKN.

C. Tujuan.

Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karanganyar. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kabupaten Karanganyar;
3. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

D. Sasaran.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran OPD.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Karanganyar.

d. Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KERJA 2019-2023
INSPEKTORAT DAERAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan	Indicator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Program dan Kegiatan					Kondisi Akhir
				TA-1	TA-2	TA-3	TA-4	TA-5	
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai Maturitas SPIP		Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)
		Meningkatnya Kapabilitas APIP							
		- Turunnya Jumlah Temuan	438	385	355	326	298	270	270
		- Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah							
- OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	24%	48 %	60%	71%	83%	100%	100%		

3.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Guna mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 14.152.778.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.837.921.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.253.522.000,00, adapun Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Gaji dan Tunjangan serta Belanja Langsung digunakan untuk 7 (tujuh) program dengan 48 Kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 11 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - h. Penyediaan bahan logistik kantor
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
 - k. Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
 - a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor

- d. Pengadaan mebeleur
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
 - b. Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari 17 kegiatan, yaitu :
- a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - d. Inventarisasi temuan pengawasan
 - e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - g. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
 - h. Pelaksanaan LARWASDA
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
 - j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
 - k. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
 - l. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
 - m. Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi
 - n. Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas

- o. Koordinasi APIP dan APH
 - p. Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan
 - q. Review Dokumen Perencanaan
 - r. Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK
 - s. Review Laporan Keuangan Daerah
 - t. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - u. LHKPN dan LHKASN
 - v. Survey Penilaian Integritas
 - w. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
 - x. Pelaksanaan Saber Pungli
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - b. Pelaksanaan PKS / Ekspose
 6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan,
 7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
 - a. Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)
 - b. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e Wasda)

3.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV terlampir.



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 02 Inspektorat Daerah Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %			0,00	1.059.883.000,00	1.059.883.000,00	0,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah	180 Benda Pos	27		0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	12 Bulan	3		0,00	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat Daerah	11 Unit	3		0,00	279.786.000,00	279.786.000,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat Daerah	1 Paket	3		0,00	103.588.000,00	103.588.000,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah	1 Paket	27		0,00	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Inspektorat Daerah	407 Buah	3		0,00	47.387.000,00	47.387.000,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	24 Eks	3		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah	1 paket	3		0,00	35.677.000,00	35.677.000,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat Daerah	3250 Dos	27		0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Inspektorat Daerah	12 Bulan	27		0,00	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00
25	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	Inspektorat Daerah	12 Bulan	3		0,00	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			0,00	696.628.000,00	696.628.000,00	0,00
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Inspektorat Daerah	1 Unit	27		0,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inspektorat Daerah	1 set	3		0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat Daerah	4 unit	27		0,00	186.648.000,00	186.648.000,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Inspektorat Daerah	55 buah	3		0,00	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat Daerah	1 Paket	3		0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Inspektorat Daerah	1 Paket	3		0,00	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat Daerah	1 Paket	3		0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem		100 %			0,00	51.820.000,00	51.820.000,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	12 Laporan Bulanan	3	0,00	13.961.000,00	13.961.000,00	0,00	
18	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	Inspektorat Daerah	52 PAK	3	0,00	37.859.000,00	37.859.000,00	0,00	
20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		90.91 % (Jumlah jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; dibagi total hasil temuan pemeriksaan)		0,00	1.987.326.000,00	1.987.326.000,00	0,00	
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kabupaten Karanganyar	80 Obrik	27	0,00	916.500.000,00	916.500.000,00	0,00	
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kabupaten Karanganyar	100 %	3	0,00	89.239.000,00	89.239.000,00	0,00	
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Karanganyar	15 Kajian	3	0,00	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	
5	Inventarisasi temuan pengawasan	Inspektorat Daerah	12 Bulan	1	0,00	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kabupaten Karanganyar	95 %	3	0,00	45.169.000,00	45.169.000,00	0,00	
7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Instansi Terkait	3 Laporan	3	0,00	95.895.000,00	95.895.000,00	0,00	
9	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Karanganyar	40 LHP	3	0,00	112.865.000,00	112.865.000,00	0,00	
10	Pelaksanaan LARWASDA	Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	3	0,00	5.023.500,00	5.023.500,00	0,00	
20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Kabupaten Karanganyar	7 Laporan	3	0,00	87.440.000,00	87.440.000,00	0,00	
21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Kabupaten Karanganyar	Seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar	27	0,00	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	
23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	5 SKPD	1	0,00	15.286.000,00	15.286.000,00	0,00	
29	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	Kabupaten Karanganyar	100 %	1	0,00	5.981.000,00	5.981.000,00	0,00	
32	Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi	Kabupaten Karanganyar	100 %	3	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	
33	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	27	0,00	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	
34	Koordinasi APIP dan APH	Inspektorat Daerah	100 %	3	0,00	9.766.000,00	9.766.000,00	0,00	
36	Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	Kab. Karanganyar	142 OPD	3	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
37	Review Dokumen Perencanaan	Inspektorat Daerah	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKPD dan RKPDP Perubahan	27	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
38	Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK	Kabupaten Karanganyar	24 LHR	27	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
39	Review Laporan Keuangan Daerah	Kabupaten Karanganyar	11 LHR	3	0,00	41.460.000,00	41.460.000,00	0,00	
40	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah	3 Level	3	0,00	52.900.000,00	52.900.000,00	0,00	

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	LHKPN dan LHKASN	Kabupaten Karanganyar	100 %	2	0,00	51.195.000,00	51.195.000,00	0,00
	42	Survey Penilaian Integritas	Kabupaten Karanganyar	Indeks Integritas	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Kabupaten Karanganyar	25 OPD	3	0,00	16.645.000,00	16.645.000,00	0,00
	45	Pelaksanaan Saber Pungli	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	251.961.500,00	251.961.500,00	0,00
21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		90 % (Jumlah APIP tersertifikasi dibanding seluruh APIP)		0,00	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00
	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Instansi Terkait	1 Tahun	3	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00
	3	Pelaksanaan PKS / Ekspose	Inspektorat Daerah	9 Kegiatan	27	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		100 % (Tingkat pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasar PKPT)		0,00	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00
	3	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	Inspektorat Daerah	6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko	27	0,00	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00
	4	Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Wasda)	Inspektorat Daerah	1 Aplikasi	27	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH						0,00	4.314.857.000,00	4.314.857.000,00	0,00

KARANGANYAR, 16 September 2020
Inspektur Daerah

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT , MM

NIP. 19610504 1989031 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala **pengukuran ordinal**, yaitu dengan menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah sebesar 100,36% atau kategori "Sangat Baik" sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	ALAT UKUR
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Turunnya Jumlah Temuan	325	251	Jumlah temuan hasil pemeriksaan

		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3,02	Penilaian Kapabilitas APIP
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah	OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	60%	100%	OPD dengan nilai Sakip B dibanding dengan jumlah OPD sampel

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, untuk analisis dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 akan dijelaskan dibawah.

3.3. Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kapabilitas APIP

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1, terdiri dari 2 (dua) indikator yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Turunnya Jumlah Temuan dan
- b. Level Kapabilitas APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kapabilitas APIP

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Turunnya Jumlah Temuan	395	325	251	122,76%	250	99,6%
2.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3,04	Level 3,02	99,34%	Level 3,07	98,37%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1					111,05%		98,9%

Capaian kinerja pada sasaran pada :

1. Indikator sasaran 1.1 yaitu turunnnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan. **Penurunan jumlah temuan** ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada indikator ini semakin rendah prosentase realisasi semakin baik kinerja dari instansi.

Target sebesar 325 temuan tercapai realisasi 251 temuan, sehingga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 74 atau 22,76% dari target yang ditetapkan. Pada indikator 1.1 bersifat indikator negatif dimana semakin kecil jumlah yang dicapai, penilaian indikatornya semakin baik. Perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara selisih target dengan selisih realisasi dengan target dengan target. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$[\text{Targer} - (\text{realisasi} - \text{target}) / \text{target}] \times 100\% = \text{Capaian}$$

$$[325 - (251 - 325) / 325] \times 100\% = \mathbf{122,76\%}$$

Jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra maka telah mencapai 99,6% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 157,37%.

2. Indikator sasaran 1.2 yaitu **Level Kapabilitas APIP 3** (integrated) dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mencapai target **level 3** pada IACM yang mempunyai karakteristik seperti kebijakan, proses dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan infrastruktur organisasi. Prosentase pencapaian pada indikator tahun 2020 adalah **level 3,02** dari target sebesar **level 3,04**, sehingga targer telah tercapai maksimal atau sebesar **99,34%**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu **Level 3,07** maka capaian di tahun anggaran 2020 telah tercapai capaian **98,37%**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai **level 3** maka pencapaian tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan **0,02** atau **0,67%**.

Sehingga rata-rata capaian dari **2 (empat) indikator** tersebut sebesar **111.05%** atau melebihi target yang telah ditetapkan sehingga masuk dalam katagori **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada indikator Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan Tahun 2020 mengalami penurunan dari 395 menjadi 251 sejumlah 144 temuan atau turun **36,45 %**. Sedangkan pada indikator Level Kapabilitas APIP mengalami peningkatan yang sebelumnya atau tahun 2019 adalah **level 3** menjadi **level 3,02** atau meningkat **100,67%**.

Capaian kinerja Tahun 2020 pada Sasaran Strategis 1 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir

Renstra pada indikator jumlah temuan hasil pemeriksaan maka telah tercapai 99,6% Hal ini berarti masih ada kekurangan target sebesar 1 temuan atau 0,4% dari target akhir renstra sebesar 250 temuan. Sedangkan pada Indikator 1.2 Level Kapabilitas APIP telah tercapai 100% atau Level 3. Hal ini berarti target pada akhir restra yaitu level 3 telah tercapai 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Inventarisasi temuan pengawasan
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
8. Pelaksanaan LARWASDA
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
11. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
12. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
13. Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi
14. Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas
15. Koordinasi APIP dan APH
16. Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan

17. Review Dokumen Perencanaan
18. Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK
19. Review Laporan Keuangan Daerah
20. Peningkatan Kapabilitas APIP
21. Penyusunan LHKPN dan LHKASN
22. Pelaksanaan Saber Pungli

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar **Rp. 1.919.486.000,00** atau **44,49%** dari pagu anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah sebesar **Rp. 4.314.857.000,00**. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. **1.452.960.344,00**. **Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 466.525.656,00** atau **24,3%** dari pagu yang ditentukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah
--

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B dengan OPD yang dilakukan evaluasi sebanyak 26. Untuk mengukur capaian kinerja

pada Sasaran Strategis 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	13 OPD	16 OPD	26 OPD	162,5%	26 OPD	100%
<i>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2</i>					162,5%		100%

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Karanganyar tercapai sebesar 26 OPD atau kategori **Sangat Baik** pada **Capaian kinerja pada sasaran pada** Indikator sasaran 2 yaitu **OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B**. Capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah 162,5% dari OPD di Kabupaten Karanganyar memperoleh nilai evaluasi Sakip B dari 26 sample OPD, sehingga target tercapai **162,5%** atau dalam katagori **Sangat Baik**. Jika dibanding dengan pencapaian kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **200 %** yaitu dari 13 OPD menjadi 26 OPD.

Capaian kinerja Tahun 2020 pada Sasaran Strategis 2 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam hasil Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B telah tercapai **100%**.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
2. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
3. Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional
4. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5. Pelaksanaan PKS / Ekspose

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 523.465.000,00 atau 12,13% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.314.857.000,00. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 478.848.312,00. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 44.616.688,00 atau 8,52% dari pagu yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 14.152.778.000,00 (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 9.837.921.000,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.791.409.000,00 |
| 3. Belanja Modal sebesar | Rp. 523.448.000,00 |

**TABEL 4.0 Capaian serapan anggaran Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan 2020**

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019			TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02 . 4.02.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.417.000,00	654.117.408,00	90,92	1.059.883.000,00	869.290.446,00	82,02%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	20.884.800,00	15.893.511,00	76,1	22.000.000,00	7.770.781,00	35,32%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.800.000,00	123.722.168,00	94,59	147.900.000,00	133.194.817,00	90,06%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	158.666.700,00	132.113.262,00	83,26	279.786.000,00	183.175.967,00	65,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	84.958.000,00	83.058.000,00	97,76	103.588.000,00	102.748.000,00	99,2%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.017.500,00	48.598.200,00	91,66	64.900.000,00	49.303.000,00	76,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	18.630.000,00	16.953.500,00	91	47.387.000,00	30.559.706,00	64,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.220.000,00	2.220.000,00	100	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	29.280.000,00	26.409.500,00	90,2	35.677.000,00	34.967.000,00	98,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	89.995.000,00	87.560.000,00	97,29	85.000.000,00	80.840.000,00	95,1%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	120.000.000,00	108.548.867,00	90,46	258.000.000,00	233.423.675,00	90,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 01.25	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	10.965.000,00	9.040.400,00	82,45	5.645.000,00	3.307.500,00	58,6%
4.02 . 4.02.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.242.000,00	156.820.650,00	88,48	696.628.000,00	615.964.050,00	88,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas				235.000.000,00	227.000.000,00	96,6%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.950.000,00	18.975.000,00	82,68	32.000.000,00	29.850.000,00	93,3%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	37.500.000,00	37.142.500,00	99,05	186.648.000,00	178.700.000,00	95,7%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	22.950.000,00	19.579.250,00	85,31	69.800.000,00	49.350.000,00	70,7%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.640.000,00	41.722.400,00	85,78	125.400.000,00	89.710.550,00	71,5%

4.02 . 4.02.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.622.000,00	12.581.500,00	99,68	14.780.000,00	8.353.500,00	56,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.580.000,00	26.820.000,00	82,32	33.000.000,00	33.000.000,00	100,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	160.200.000,00	154.513.000,00	96,45	51.820.000,00	34.208.325,00	66,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 06.12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	117.200.000,00	112.400.000,00	95,9	13.961.000,00	9.846.000,00	70,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 06.18	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	27.000.000,00	26.423.000,00	97,86	37.859.000,00	24.362.325,00	64,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	154.777.000,00	152.537.000,00	98,55	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 17.68	Review Laporan Keuangan Daerah	41.077.000,00	40.637.000,00	98,93	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 17.80	Review RKA SKPD	88.700.000,00	88.700.000,00	100	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 17.100	Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa	25.000.000,00	23.200.000,00	92,8	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.286.850.000,00	2.026.590.959,00	88,62	1.987.326.000,00	1.508.824.344,00	76,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	930.421.500,00	821.156.500,00	88,26	916.500.000,00	755.744.960,00	82,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	65.000.000,00	26.000.000,00	40	89.239.000,00	40.641.500,00	46,1%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	45.676.000,00	36.856.000,00	80,69	10.225.000,00	4.735.000,00	46,3%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	15.331.500,00	13.981.500,00	91,19	8.105.000,00	8.105.000,00	100,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	275.000.000,00	244.374.885,00	88,86	45.169.000,00	43.995.250,00	97,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	61.900.000,00	61.176.200,00	98,83	95.895.000,00	94.330.582,00	98,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.09	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	455.305.000,00	440.364.000,00	96,72	112.865.000,00	68.695.000,00	60,9%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.10	Pelaksanaan LARWASDA	60.000.000,00	59.531.000,00	99,22	5.023.500,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	42.946.000,00	40.186.000,00	93,57	87.440.000,00	64.160.000,00	73,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	65.275.000,00	60.415.500,00	92,56	38.450.000,00	18.350.000,00	47,7%

4.02 . 4.02.01.01 . 20.23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26.861.000,00	11.081.554,00	41,26	15.286.000,00	9.167.052,00	60,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.25	Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD Pelaksanaan	1.750.000,00	1.750.000,00	100	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.29	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	68.766.500,00	64.591.500,00	93,93	5.981.000,00	2.781.000,00	46,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.30	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	31.255.000,00	28.819.251,00	92,21	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.31	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	54.412.000,00	47.262.369,00	86,86	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.32	Fasilitasi Korsupgah	41.808.500,00	34.947.700,00	83,59	20.750.000,00	11.000.000,00	53,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.33	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	35.142.000,00	28.042.000,00	79,8	10.070.000,00	2.720.000,00	27,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.34	Koordinasi APIP dan APH	0,00	0,00		9.766.000,00	4.811.000,00	49,3%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.36	Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	10.000.000,00	6.055.000,00	60,55	2.400.000,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.37	Reviu Dokumen Perencanaan	0,00	0,00		50.000.000,00	30.200.000,00	60,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.38	Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa serta DAK	0,00	0,00		50.000.000,00	8.082.000,00	16,2%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.39	Reviu Laporan Keuangan Daerah	0,00	0,00		41.460.000,00	38.710.000,00	93,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.40	Peningkatan Kapabilitas APIP	0,00	0,00		52.900.000,00	28.325.500,00	53,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.41	LHKPN dan LHKASN	0,00	0,00		51.195.000,00	40.712.250,00	79,5%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.43	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	0,00	0,00		16.645.000,00	15.151.750,00	91,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 20.44	Pelaksanaan SABER Pungli	0,00	0,00		251.961.500,00	218.406.500,00	86,7%
4.02 . 4.02.01.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	208.650.500,00	27.453.578,00	86,84	455.000.000,00	429.488.237,00	94,4%
4.02 . 4.02.01.01 . 21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	133.650.000,00	131.821.422,00	98,63	395.000.000,00	389.838.237,00	98,7%
4.02 . 4.02.01.01 . 21.03	Pelaksanaan PKS / Ekspose	75.000.500,00	49.375.500,00	65,83	60.000.000,00	39.650.000,00	66,1%
4.02 . 4.02.01.01 . 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	36.455.500,00	36.433.500,00	99,94	64.200.000,00	56.040.000,00	87,3%
4.02 . 4.02.01.01 . 22.03	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	36.455.500,00	36.433.500,00	99,94	64.200.000,00	56.040.000,00	87,3%

4.02 . 4.02.01.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	33.920.000,00	32.506.000,00	95,83	0,00	0,00	0,0%
4.02 . 4.02.01.01 . 23.02	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	33.920.000,00	32.506.000,00	95,83	0,00	0,00	0,0%
4.03 . 4.02.01.01 . 24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	50.000.000,00	48.105.000,00	96,21	0,00	0,00	0,0%
4.03 . 4.02.01.01 . 24.27	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	48.105.000,00	96,21	0,00	0,00	0,0%
	JUMLAH	3.827.512.000,00	3.442.820.439,00	89,95	4.314.857.000,00	3.490.281.402,00	80,1%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2019 terjadi efisiensi sebesar Rp. 479.441.196,00 atau 17,6%, sedangkan pada Tahun 2020 terdapat efisiensi sebesar Rp. 793.295.098,00 atau 18,5%, maka realisasi efisiensi anggaran belanja Tahun 2020 dibanding Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 313.853.902,00

Penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6
Capaian Serapan Anggaran Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Tahun Anggaran 2019

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi		
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	916.500.000,00	755.744.960,00		
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	89.239.000,00	40.641.500,00		
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	10.225.000,00	4.735.000,00		
		Inventarisasi temuan pengawasan	8.105.000,00	8.105.000,00		
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	45.169.000,00	43.995.250,00		
		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	95.895.000,00	94.330.582,00		
		Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	112.865.000,00	68.695.000,00		
		Pelaksanaan LARWASDA	5.023.500,00	0,00		
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	87.440.000,00	64.160.000,00		
		Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	38.450.000,00	18.350.000,00		
		Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	15.286.000,00	9.167.052,00		
		Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	5.981.000,00	2.781.000,00		
		Fasilitasi Korsupgah	20.750.000,00	11.000.000,00		
		Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	10.070.000,00	2.720.000,00		
		Koordinasi APIP dan APH	9.766.000,00	4.811.000,00		
		Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	2.400.000,00	0,00		
		Reviu Dokumen Perencanaan	50.000.000,00	30.200.000,00		
				Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa serta DAK	50.000.000,00	8.082.000,00
				Reviu Laporan Keuangan Daerah	41.460.000,00	38.710.000,00
				Peningkatan Kapabilitas APIP	52.900.000,00	28.325.500,00
		Pelaksanaan SABER Pungli	251.961.500,00	218.406.500,00		

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.125.100,00	194.013.709,00
		Pelaksanaan PKS / Ekspose	30.000.000,00	25.950.000,00
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	9.907.500,00	9.327.250,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	4.890.000,00	4.890.000,00
		Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	10.085.500,00	8.932.750,00
		Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	10.914.000,00	10.888.369,00
		Penyusunan Renstra OPD	9.907.500,00	8.157.500,00

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Inspektorat Daerah adalah OPD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, karena dari 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan, **semuanya dicapai dengan kategori Sangat Baik.**

Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kapabilitas APIP" sebesar **111.05% (Sangat Baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat Daerah" sebesar **162,5% (Sangat Baik)**.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 antara lain :

1. Regulasi Pedoman Ketatalaksanaan dari pemerintah pusat penerbitannya parsial, sehingga implementasi di daerah menimbulkan multitafsir.
2. Masih kurangnya pemahaman apartur pemerintahan khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Karanganyar, Januari 2021



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196105041989031006